



**PUTUSAN**  
**Nomor 360/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara- pidana dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **FITRIYANTI BINTI SYAMSYURIADI;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 April 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jepang Lr. HM. Idris Musa Griya Deyhan  
Abadi Blok D No.14 Rt.017 Rw.003 Kelurahan  
Sukamulya Kecamatan Sematang Borang  
Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsyuriadi, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2024, bertempat di Toko perhiasan Frank & Co mall PI Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.40 WIB, saat itu saksi Firmansyah Bin Rusli sedang berada di toko perhiasan Frank & Co di mall PI Palembang, selanjutnya datanglah Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsyuriadi datang dengan membawa dua buah cincin dan menawarkan kepada saksi Firmansyah Bin Rusli untuk dijual sambil Terdakwa berkata "tolong dicek pak ini berlian apo bukan", lalu saksi Firmansyah Bin Rusli menjawab "bener buk ini berlian asli dan mahal", kemudian Terdakwa berkata "io ado cewek nakal ado hutang samo aku 25 juta jadi ini jaminannyo nak kujual", lalu saksi Firmansyah Bin Rusli menjelaskan kami hanya menerima barang yang ada surat bukti kepemilikan dan barang itu apabila dijual tanpa surat mungkin hanya laku Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mendengar penjelasan saksi Firmansyah Bin Rusli, Terdakwa terlihat terkejut dan selanjutnya saksi Firmansyah Bin Rusli meminta no handphone Terdakwa dan diberilah oleh Terdakwa no handphone nya 0858-3872-3557, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin (berkas perkara terpisah) dan tidak lama kemudian datanglah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin masuk ke dalam toko, lalu saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin menanyakan harga kedua cincin tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zafarudin Bin Zainal Abidin bahwa kedua cincin tersebut asli berlian dan harganya mahal, lalu saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin berkata "yo sudah kalau cak itu kami balek dulu", kemudian Terdakwa dan saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin meninggalkan toko tersebut dan pulang kerumah, setibanya di rumah Terdakwa berkata kepada saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin "simpen bae dulu kak 2 cincin ini dalam jaket hitam kakak", kemudian 2 cincin tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jaket parasut dengan penutup kepala warna hitam merk Rafid, lalu jaket tersebut Terdakwa gantung di dinding rumahnya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wib datanglah anggota Kepolisian dari Polsek Kemuning kerumah, kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin, kemudian Terdakwa saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kemuning guna pengusutan lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Husnawati Binti Uzer Romli mengalami kerugian sebesar Rp.578.400.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 360/PID/2024/PT PLG, tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/PID/2024/PT PLG, tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: Reg.PERKARA: PDM-450/EP.2/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024 sabagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsyuriadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan"

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Tunggul Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsyuriadi, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin mas putih bermata berlian seberat 0,70 CRT;
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian kuning seberat 1,26 CRT;
- 1 (satu) pcs jaket parasut dengan penutup kepala warna hitam merk Rapid;
- 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) pcs blazer lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 CRT dengan sertifikat GIA Report Nomor 7281188789 dari toko perhiasan Frank & co;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian cincin emas putih bermata berlian seberat 1,26 CRT dengan sertifikat GIA Report Nomor 2175247524 dari toko perhiasan Royal Coaster;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman saat pelaku melakukan pertolongan jahat;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman saat pelaku melakukan pencurian;

Seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Zafarudin Bin Zainal Abidin;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsyuriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin mas putih bermata berlian seberat 0,70 CRT;
  - 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian kuning seberat 1,26 CRT;
  - 1 (satu) pcs jaket parasut dengan penutup kepala warna hitam merk Rapid;
  - 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) pcs blazer lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 CRT dengan sertifikat GIA Report Nomor 7281188789 dari toko perhiasan Frank & co;
  - 1 (satu) lembar bukti pembelian cincin emas putih bermata berlian seberat 1,26 CRT dengan sertifikat GIA Report Nomor 2175247524 dari toko perhiasan Royal Coaster;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman saat pelaku melakukan pertolongan jahat;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman saat pelaku melakukan pencurian.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zafarudin Bin Zainal Abidin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2024/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1029/Pid.B /2024/PN.Plg, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 6 Nopember 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Nomor: 1029/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 31 Oktober 2024 yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun bagi masyarakat pada umumnya oleh karena kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terpidana Fitriyanti Binti Syamsuriadi selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan yang mana majelis hakim dalam perkara ini dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut jauh dari yang dituntut oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum mengajukan upaya banding karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan korban dan tidak memberikan efek jera terhadap Terpidana Fitriyanti Binti Syamsuriadi;
2. Bahwa dalam putusan terjadi disparitas terhadap perkara yang sama dengan nilai kerugian yang berbeda bahkan nilai ini sukar ditemukan dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara seperti ini dengan barang-barang berupa cincin-cincin berlian total seharga Rp578.400.000., (lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), ini menjadi perhatian masyarakat sangat besar tentang tinggi atau tidaknya kerugian yang dialami ataukah barang itu sudah dijual atau belum;

Adapun teori yang kami sampaikan yaitu:

## 1. Teori Prevensi Umum;

Adapun prevensi umum tujuan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan adanya perasaan takut akan hukuman penjara.

Prevensi umum bertujuan memberikan pencegahan bagi masyarakat atau pelaku lain agar tidak melakukan tindak pidana salah satunya perbuatan penadahan, hal tersebut tentunya tidak dapat tercapai, apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terlalu rendah;

## 2. Teori Prevensi Khusus;

Adapun prevensi Khusus mencegah seseorang atau pelaku yang pernah dihukum pidana tidak mengulangi perbuatannya;

Prevensi umum bertujuan untuk melakukan untuk memberikan efek jera (*deterren effect*) masyarakat sedangkan Prevensi Khusus memberikan efek jera (*deterren effect*) bagi pelaku bila melakukan berulang kali tuntutan akan menjadi berkali lipat alamnya dan masyarakat berfikir berkali-kali lipat dalam melakukan tindak pidana;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai putusan terhadap Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsuriadi terlalu rendah melebihi 2/3 tuntutan kami;

Berdasarkan uraian tenggapa diatas, maka kami Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengadili perkara tersebut diatas sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada sidang di Pengadilan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Angkatan 45 No. 26, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tepatnya di Laundry 5asec Palembang PT. Girta Artha Kreamindo, saat saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin sedang bekerja, datang saksi Doni membawa pakaian kotor untuk dilaundry, yang termasuk didalamnya 1 (satu) pcs blazer lengan panjang warna hitam milik saksi Husnawati, dan saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap pakaian tersebut, ternyata di dalam kantong 1 (satu) pcs Blazer lengan panjang warna hitam milik saksi Husnawati ditemukan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat, dan saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin tidak memberitahu kepada saksi Doni yang mengantar pakaian kotor tersebut, malahan 2 (dua) cincin berlian tersebut saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin sembunyikan tanpa ijin dari saksi Doni maupun pemiliknya saksi Husnawati;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin bekerja di Laundry 5asec Palembang PT. Girta Artha Kreamindo dengan jabatan adalah sebagai MPT (Junior Supervisor) dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyeteran dan sales laundry 5asec Palembang, melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap karyawan, pengontrolan jalur produksi, frontliner menerima tamu dengan SOP, dan jika ada barang costumer / klien tertinggal wajib melakukan pengamanan dan menghubungi pelanggan, namun ketika Terdakwa menemukan di dalam kantong 1 (satu) pcs Blazer lengan panjang warna hitam ditemukan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat, Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Doni yang membawa atau mengantar pakaian tersebut, malahan saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin menyembunyinya tanpa seijin dari saksi Doni dan saksi Husnawati sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB selesai jam kerja, saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat yang disembunyikan, dan membawa pulang ke rumah, setiba di rumah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin menceritakan kepada Terdakwa selaku istrinya, dan keduanya sepakat untuk menyimpan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat tersebut di rumah, dan atas perintah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa menyimpan emas bermata berlian tersebut;
- Bahwa pada 21 Juni 2024 saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin bersama dengan isterinya Terdakwa pergi ke Toko perhiasan Frannk & Co di Mall Palembang Icon membawa dan mengecek 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut dan ternyata 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut asli dan berharga tinggi, namun tidak bisa dijual karena tidak ada surat bukti kepemilikan atau sertifikat keasliannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui keaslian, harga tinggi dan tidak bisa dijual jika tidak ada surat kepemilikan terhadap 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut, kemudian saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut di dalam kantong 1 (satu) pcs jaket parasut dengan penutup kepala warna hitam merk Rapid yang digantung di dinding rumah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin, dan akhirnya pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin dan Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat ke Mapolsek Sukarami Palembang guna proses penyidikan;
- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat milik saksi Husnawati dibeli dengan harga Rp578.400.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta koma empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Angkatan 45 No. 26, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tepatnya di Laundry 5asec Palembang PT. Girta Artha Kreamindo, saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin telah menemukan didalam pakaian blazer lengan panjang warna hitam ditemukan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat, namun Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Doni yang mengantar pakaian kotor tersebut, malahan 2 (dua) cincin berlian tersebut Terdakwa sembunyikan tanpa ijin dari saksi Doni maupun pemiliknya saksi Husnawati, dan sekitar jam 20.00 WIB selesai jam kerja saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin mengambil 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat yang disembunyikan, dan membawanya ke rumah, setiba di rumah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada Terdakwa selaku istrinya, dan kemudian keduanya sepakat untuk menyimpan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat tersebut di rumah dan atas perintah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa menyimpan emas bermata berlian tersebut;

Bahwa pada 21 Juni 2024 saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin bersama dengan isterinya Terdakwa pergi ke Toko perhiasan Frannk & Co di Mall Palembang Icon membawa dan mengecek 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut dan ternyata 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut asli dan berharga tinggi, namun tidak bisa dijual karena tidak ada surat bukti kepemilikan atau sertifikat keasliannya, dan setelah mengetahui keaslian, harga tinggi dan tidak bisa dijual jika tidak ada surat kepemilikan terhadap 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut, kemudian saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) cincin bermata berlian tersebut di dalam kantong 1 (satu) pcs jaket parasut dengan penutup kepala warna hitam merk Rapid yang digantung di dinding rumah saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin, dan akhirnya pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin dan Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat ke Mapolsek Sukarami Palembang guna proses penyidikan;

Menimbang bahwa saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin telah memperlihatkan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat kepada Terdakwa, dan Terdakwa sudah mengetahui barang berupa 2 (dua) buah cincin emas tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi Husnawati, namun Terdakwa sepakat dengan suaminya saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin untuk menyimpan 2 (dua) buah cincin emas tersebut, bukan memperingati suaminya yaitu saksi Zafarudin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zainal Abidin agar mengembalikan barang tersebut, bahkan Terdakwa ikut berperan untuk menjual emas tersebut, namun tidak laku terjual dikarenakan tidak ada surat kepemilikan atau sertifikatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 480 ke-1 KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak terlepas dari jenis kejahatan, beratnya kejahatan, sifat baik dan jahat dari Terdakwa, motif dan tujuan, serta sikap bathin dari Terdakwa;

Menimbang bahwa motif dan tujuan dari Terdakwa mengambil barang milik saksi Husnawati dengan cara menyembunyi adalah dengan tujuan untuk memiliki seluruh barang milik orang lain tersebut dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa dengan bersama-sama suaminya saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin, namun tidak bisa dijual oleh Terdakwa bersama-sama suaminya saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin karena tidak ada surat bukti kepemilikan atau sertifikatnya, sehingga 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 karat dan 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian warna kuning seberat 1,26 karat telah disita dan dikembalikan kepada saksi Husnawati, dengan demikian Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diproses hukum dan disidangkan di Pengadilan Negeri bersama-sama dengan suaminya saksi Zafarudin Bin Zainal Abidin yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara lain, dimana Terdakwa mempunyai anak-anak, jika Terdakwa dihukum terlalu lama berakibat akan menelantarkan atas perawatan / pemeliharaan anak-anaknya yang tentunya akan berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak Terdakwa, dan harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang sama dikemudian hari, guna memulihkan kehidupan Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik, terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat, sehingga pada waktunya setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa akan kembali hidup normal ditengah masyarakat, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo akan diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1029/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1029/Pid.B/2024/PN.Plg, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Fitriyanti Binti Syamsyuriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah cincin mas putih bermata berlian seberat 0,70 CRT;
    - 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian kuning seberat 1,26 CRT;
    - 1 (satu) pcs jaket parasut dengan penutup kepala warna hitam merk Rapid;
    - 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna hitam;
    - 1 (satu) pcs blazer lengan panjang warna hitam;
    - 1 (satu) lembar bukti pembelian cincin emas putih bermata berlian seberat 0,70 CRT dengan sertifikat GIA Report Nomor 7281188789 dari toko perhiasan Frank & co;
    - 1 (satu) lembar bukti pembelian cincin emas putih bermata berlian seberat 1,26 CRT dengan sertifikat GIA Report Nomor 2175247524 dari toko perhiasan Royal Coaster;
    - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman saat pelaku melakukan pertolongan jahat;
    - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman saat pelaku melakukan pencurian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zafarudin Bin Zainal Abidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, **M. JALILI SAIRIN. S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim **SOHE. S.H.,M.H.**, dan **PUTUT TRI SUNARKO. S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. SOPIAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

SOHE, S.H.,M.H

M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.

PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.SOPIAN, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 360/PID/2024/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)